



Membangun Kesadaran Hukum Dan Kesetaraan Sosial Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum: Studi Penghapusan Status Sayyed Di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar

Kurnia Ali Syarif^{1*}, Firmansyah²

¹ Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, email : Kurnia.ali.syarif@unm.ac.id

² Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, email : firmanasyah@unm.ac.id

* Kurnia.ali.syarif@unm.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 2025-09-20

Diterima: 2025-09-28

Diterbitkan: 2025-11-20

Keywords:

Sociology Of Law, Legal Culture, Sayyed Status, Social Equality, Cikoang

Kata Kunci:

Sosiologi Hukum, Budaya Hukum, Status Sayyed, Kesetaraan Sosial, Cikoang



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2025 Kurnia Ali Syarif,
Firmansyah

Abstract

This community service activity aims to build an egalitarian legal culture in Cikoang Village, Takalar Regency, through a sociological law approach to the social phenomenon of the 'Sayyed' status. The Sayyed status in Cikoang society symbolizes descendants of the Prophet Muhammad SAW, who have held a special social position for centuries. However, in the context of modern law and social justice, this status has created social divisions and cultural discrimination. Through participatory legal counseling, focus group discussions (FGDs), and socio-cultural approaches, the team provided an understanding of equality before the law and universal human values. The results show an increase in public awareness regarding equality and collective acceptance of the elimination of hereditary-based social status. This activity serves as a model for transforming community legal culture based on justice and national values.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun budaya hukum egalitarian di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, melalui pendekatan sosiologi hukum terhadap fenomena sosial "status Sayyed". Status Sayyed di masyarakat Cikoang merupakan simbol keturunan Nabi Muhammad SAW yang selama berabad-abad menempati posisi sosial khusus. Namun, dalam konteks hukum modern dan nilai keadilan sosial, status tersebut menimbulkan sekat sosial dan diskriminasi kultural. Melalui penyuluhan hukum partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pendekatan sosio-kultural, tim pelaksana memberikan pemahaman mengenai prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nilai kemanusiaan universal. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persamaan hak serta penerimaan kolektif terhadap penghapusan status sosial berbasis garis keturunan. Kegiatan ini menjadi model transformasi budaya hukum masyarakat berbasis nilai keadilan dan kebangsaan.

PENDAHULUAN

Desa Cikoang di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikenal dengan tradisi keagamaan yang kuat, terutama karena keberadaan komunitas keturunan Sayyed. Dalam konteks sosial, status Sayyed menjadi identitas yang memberi posisi sosial istimewa dalam masyarakat, termasuk dalam aspek perkawinan dan kepemimpinan keagamaan. Namun, seiring berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan dalam hukum modern, keberadaan status sosial berbasis garis keturunan menghadirkan problematika budaya hukum. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar dapat menerima penghapusan status sosial hierarkis tersebut secara damai dan berkeadilan.

Desa Cikoang, yang terletak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikenal luas sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan tradisi keagamaan dan sosial yang khas. Dalam struktur sosial masyarakatnya, dikenal adanya perbedaan status antara kelompok *Sayyed* dan *non-Sayyed*. Status *Sayyed* merujuk pada individu yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap memiliki kedudukan sosial dan religius yang lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya. Struktur sosial seperti ini tidak hanya memengaruhi hubungan sosial, tetapi juga menentukan praktik-praktik sosial seperti perkawinan, kepemimpinan keagamaan, dan distribusi penghormatan dalam komunitas.

Dalam perspektif sosiologi hukum, stratifikasi sosial berbasis garis keturunan seperti *Sayyed* di Cikoang dapat dipandang sebagai bentuk stratifikasi tradisional yang berakar pada nilai-nilai kultural dan keagamaan. Namun, dalam konteks hukum modern Indonesia, perbedaan status sosial berdasarkan keturunan bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional yang menegaskan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menjadi landasan konstitusional bagi perlakuan hukum yang nondiskriminatif, baik dalam ranah sosial maupun administrasi publik.

Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji karena dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai-nilai hukum dan budaya sering kali mengalami ketegangan. Di satu sisi, masyarakat masih mempertahankan identitas kulturalnya sebagai warisan leluhur yang dianggap sakral; di sisi lain, semangat kesetaraan hukum menuntut perubahan terhadap struktur sosial yang menimbulkan diskriminasi. Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk menjembatani dua dimensi tersebut — yaitu antara *hukum sebagai norma* dan *hukum sebagai praktik sosial*. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana masyarakat menerima, menafsirkan, dan menginternalisasi perubahan hukum berdasarkan konteks sosial-budayanya.

Upaya penghapusan status *Sayyed* di Desa Cikoang bukan sekadar persoalan administratif atau formal, tetapi menyentuh aspek identitas dan

martabat komunitas. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan pendekatan kultural yang sensitif dan partisipatif agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Penghapusan status ini diharapkan dapat menjadi momentum pembentukan budaya hukum egalitarian, yaitu budaya hukum yang menempatkan semua individu dalam posisi yang setara tanpa membedakan asal-usul keturunan. Hal ini sejalan dengan cita hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menghormati persamaan derajat manusia di hadapan hukum dan Tuhan.

Dengan demikian, observasi terhadap kajian ini berfokus pada bagaimana masyarakat Cikoang merespons proses penghapusan status *Sayyed*, faktor-faktor sosial dan kultural yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap pembentukan budaya hukum baru yang lebih inklusif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sosiologi hukum Indonesia, khususnya terkait transformasi nilai-nilai budaya lokal menuju sistem hukum yang lebih adil dan setara.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 September 2025 di Desa Cikoang oleh tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyuluhan hukum partisipatif, focus group discussion (FGD), dan pendekatan sosio-kultural. Observasi dilakukan untuk memetakan persepsi masyarakat, sedangkan FGD digunakan untuk menggali nilai-nilai lokal dan keagamaan yang relevan dengan prinsip kesetaraan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan awal menunjukkan masih adanya persepsi bahwa status *Sayyed* memberikan kehormatan sosial tertentu. Namun, generasi muda mulai mempertanyakan relevansinya. Setelah kegiatan penyuluhan, masyarakat mulai memahami prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tokoh agama lokal mendukung perubahan ini dengan mengimbau agar status sosial tidak lagi dijadikan dasar pembeda. Pemerintah desa pun berkomitmen menghapus penyebutan status tersebut dalam administrasi sosial, sebagai bentuk transformasi budaya hukum masyarakat.

a. Dinamika Sosial dalam Struktur Masyarakat Cikoang

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikoang masih mempertahankan struktur sosial yang membedakan antara kelompok *Sayyed* dan *non-Sayyed*. Status *Sayyed* dipandang sebagai simbol kehormatan spiritual dan legitimasi keagamaan, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam praktiknya, perbedaan ini memengaruhi pola interaksi sosial, termasuk dalam hal perkawinan, kepemimpinan adat, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), ditemukan bahwa generasi muda Cikoang mulai

mempertanyakan relevansi status tersebut dalam konteks sosial modern. Sebagian besar pemuda menilai bahwa keutamaan seseorang seharusnya tidak diukur dari keturunan, tetapi dari ketakwaan, pengetahuan, dan kontribusi sosialnya. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai budaya hukum masyarakat menuju prinsip kesetaraan dan rasionalitas hukum.

b. Perubahan Paradigma melalui Penyuluhan dan Pendekatan Sosio-Kultural

Kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian berfokus pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh hukum nasional dan ajaran agama Islam. Materi penyuluhan dikembangkan berdasarkan prinsip *Equality Before the Law* dan nilai Qur'ani *inna akramakum 'indallāhi atqākum* (sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa). Melalui pendekatan partisipatif, tim pengabdian tidak sekadar menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menafsirkan prinsip-prinsip hukum tersebut sesuai dengan konteks budaya mereka. Diskusi yang difasilitasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai sosial dan keagamaannya. Dengan pendekatan sosio-kultural, masyarakat menjadi lebih mudah menerima pesan hukum karena merasa tidak “diajari” dari luar, melainkan “diajarkan kembali” melalui nilai-nilai yang sudah mereka pahami sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan teori budaya hukum (*legal culture*) dari Lawrence M. Friedman (2009), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada tingkat penerimaan nilai hukum dalam masyarakat.

c. Respon Masyarakat terhadap Rencana Penghapusan Status Sayyed

Respon masyarakat terhadap gagasan penghapusan status *Sayyed* cukup beragam. Sebagian kelompok tua menunjukkan resistensi dengan alasan bahwa status tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Mereka khawatir penghapusan status ini akan mengaburkan identitas historis masyarakat Cikoang. Namun, kelompok muda, tokoh perempuan, dan aparat desa lebih terbuka terhadap perubahan. Mereka memandang bahwa penghapusan status *Sayyed* bukan berarti menghapus nilai sejarah, melainkan menegaskan prinsip kesetaraan sosial sesuai dengan ajaran Islam dan hukum nasional.

Dialog lintas generasi yang difasilitasi selama kegiatan pengabdian menjadi titik balik penting. Dalam forum-forum tersebut, para tokoh agama menyampaikan reinterpretasi terhadap makna *Sayyed* sebagai simbol moral, bukan status sosial. Pandangan ini kemudian diterima secara luas dan menjadi landasan kesepakatan bersama untuk menghapus penyebutan status *Sayyed* dalam dokumen sosial dan kegiatan adat desa.

d. Implementasi dan Dampak Sosial- Hukum

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Desa Cikoang melalui musyawarah desa pada tahun 2025 menyepakati untuk tidak lagi mencantumkan status *Sayyed* dan *non-Sayyed* dalam dokumen administrasi kependudukan, kegiatan sosial, serta acara adat keagamaan. Keputusan ini diterima dengan relatif damai karena disertai pendekatan persuasif dan pemahaman nilai keagamaan yang kuat.



Gambar 1. Sosialisasi Pemahaman Konsekuensi Hukum dan Dampak Sosial Hukum Sayyed

Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya interaksi sosial yang lebih egaliter antarwarga, terutama dalam konteks perkawinan dan kegiatan sosial. Tidak ada lagi batasan tidak tertulis antara keluarga *Sayyed* dan *non-Sayyed*. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat, dari yang bersifat hierarkis menuju egalitarian. Dalam kerangka teori habitus Pierre Bourdieu (1986), perubahan ini mencerminkan proses transformasi struktur sosial internal masyarakat: ketika pola pikir dan tindakan sosial masyarakat mulai menginternalisasi nilai-nilai baru yang menekankan kesetaraan. Proses internalisasi ini menjadi dasar bagi terbentuknya budaya hukum baru yang mendukung penerapan hukum secara adil dan inklusif.

e. Refleksi Akademik dan Sosial

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa perubahan budaya hukum tidak dapat dilakukan secara normatif semata, melainkan harus melalui proses sosial yang panjang, dialogis, dan partisipatif. Pendekatan sosiologi hukum yang diterapkan dalam pengabdian ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara nilai hukum modern dan sistem sosial tradisional. Dengan mengedepankan komunikasi antaraktor sosial—tokoh agama, aparat desa, pemuda, dan masyarakat umum—penghapusan status *Sayyed* dapat diterima sebagai bagian dari pembaharuan nilai, bukan ancaman terhadap

tradisi. Kegiatan ini menegaskan bahwa hukum tidak sekadar norma tertulis, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang hidup di masyarakat. Perubahan budaya hukum, sebagaimana yang terjadi di Cikoang, menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan nilai keadilan universal tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, yang berfokus pada penghapusan status *Sayyed*, menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan sosiologi hukum yang partisipatif dan kontekstual. Masyarakat Cikoang yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial hierarkis berdasarkan garis keturunan kini mulai memahami prinsip kesetaraan sosial dan keadilan hukum sebagai nilai universal yang juga sejalan dengan ajaran agama Islam.

Proses penghapusan status *Sayyed* berhasil diterima secara damai karena pendekatan yang digunakan tidak bersifat konfrontatif, melainkan komunikatif dan edukatif. Melalui penyuluhan hukum, dialog budaya, dan reinterpretasi nilai keagamaan, masyarakat dapat memahami bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal keturunan, tetapi oleh ketakwaan, moralitas, dan kontribusinya bagi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pembentukan budaya hukum egalitarian dapat tercapai apabila transformasi hukum dilakukan secara sosial–kultural, bukan sekadar melalui regulasi normatif.

Selain menghasilkan dampak sosial yang positif, kegiatan ini juga memperlihatkan keterkaitan erat antara hukum dan budaya dalam proses modernisasi masyarakat lokal. Hukum tidak berdiri sendiri sebagai sistem normatif, melainkan menjadi bagian integral dari dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal, namun tetap berpijak pada prinsip keadilan universal.

DAFTAR RUJUKAN

- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Cotterrell, R. (2008). *The sociology of law: An introduction* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Trans.). Nusa Media.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Nasr, S. H. (2002). *Islamic life and thought*. State University of New York Press.

- Rahardjo, S. (2006). *Sosiologi hukum: Perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Friedman, L. M. (2017). *American law: An introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Soetandyo, W. (2002). *Hukum dan masyarakat: Suatu pengantar sosiologi hukum*. Penerbit Lembaga Penerbit Universitas Airlangga.
- MaHFud, M. D. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Yusdani, & Basri, H. (2018). Budaya hukum masyarakat Indonesia: Antara hukum negara dan hukum lokal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 487–506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1712>